

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah sunatullah yang umum serta berlaku pada seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, binatang juga tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, serta melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap atau mampu buat melakukan peranannya yang positif dalam menjadikan tujuan pernikahan yaitu untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin.¹

Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Sebab dengan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan wanita menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia. Dengan pernikahan akan mengangkat serta melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial.²

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa:

¹Slamet Abidin dan Maman Abd. Djaliel, *FIQIH MUNAKAHAT 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : LKIS, 2004), hlm. 29.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Allah SWT menciptakan makhluknya di dunia dengan berpasang-pasangan, agar menjadikan laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan, membina rumah tangga yang dilandasi rasa saling menyayangi dan mencintai, sehingga tujuan pernikahan itu bisa tercapai seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴

Serta anjuran menikah pun terdapat pula pada Q.S An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

³Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, hlm 1.

⁴Qur'an Kementerian Agama, Q.S Ar-Rum/24:21 (Qur'an Kemenag Word)

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Adapun Hadits dari Ibnu Majah No. 1836 – kitab nikah yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي

مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ⁶

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari ‘Aisyah, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum bercukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya.”

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan insan, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian

⁵Qur’an Kementerian Agama, Q.S An-Nur/30:32 (Qur’an Kemenag Word)

⁶Ibnu Majah, *Misbahuz Zujajah fi zawaidi* 2, hlm 94.

yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat menciptakan rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak relatif hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global. Tetapi, perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun Syarat Perkawinan, Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi hal-hal:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul⁸

Dasar Hukum pencatatan perkawinan :

⁷Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 15.

⁸*Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press.

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).
2. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2).
3. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3).

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁹

Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2019 pada BAB I tentang KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.¹⁰

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama islam diwilayah kecamtan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan sesuai kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya mencakup :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam pada daerah Kecamatan.
- b. Membantu mengaplikasikan tugas Pemerintah pada tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentamg Pencatatan Pernikahan.

- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Dengan menggaris bawahi Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikatakan bahwa pelaksanaan nikah kurang dari 10 Hari kerja bisa dilaksanakan ataupun ditolak sesuai dengan kebijakan Camat dan Kepala Kantor Urusan Agama. Kebijakan tersebut tentunya juga bukan tanpa alasan yang mendasar dan pemikiran matang tentang dampak yang timbul dari persetujuan ataupun penolakan dispensasi tersebut.

Dengan adanya keberagaman masyarakat di Indonesia baik dari segi kepercayaan, adat-istiadat, lingkungan, pekerjaan maupun keberagaman lainnya tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang mengalami kendala terkait ketentuan akad nikah yang dilaksanakan minimal dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja setelah pendaftaran nikah.

Kecamatan Batu Ampar merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang berbeda di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 14 Desa dengan mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa yang masuk melalui program

transmigrasi yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan penduduk di Indonesia.

Berdasarkan penelitian awal di KUA Kecamatan Batu Ampar penulis menemukan beberapa kasus, yaitu :

1. Kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja dengan alasan kepercayaan hari baik.
2. Kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja dengan alasan undangan telah tersebar.

Dari latar belakang diatas, penting kemudian untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap putusan Dispensasi nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama terkait kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, serta penjelasan Kepala Kantor Urusan Agama atas putusan persetujuan ataupun penolakan terhadap pengajuan kehendak nikah masyarakat tersebut yang peneliti angkat dalam judul “Kehendak Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batu Ampar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Batu Ampar mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja ?

2. Bagaimana pendapat Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar tentang kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat Kecamatan Batu Ampar terhadap putusan Kepala KUA atas pengajuan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Batu Ampar mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.
2. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar tentang kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kecamatan Batu Ampar terhadap putusan Kepala KUA atas pengajuan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

D. Alasan Memilih Lokasi

Adapun yang menjadi alasan sehingga penulis memilih Kecamatan Batu Ampar sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seringnya masyarakat yang berkehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

2. Alasan masyarakat yang beragam dalam mengajukan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

E. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik dari segi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda dan menjadi bahan referensi, serta menjadi bahan tambahan untuk koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa lainnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis merasa perlu

memberikan batasan pengertian dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut :

1. Masyarakat

Masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹¹ Secara umum, masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan.

2. Batu Ampar

Batu Ampar adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Batu Ampar memiliki 14 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Batu Ampar.

3. Kehendak Nikah

Kata Kehendak artinya kemauan, keinginan dari harapan yang keras.¹² Sedangkan nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang penulis maksud dengan kehendak nikah disini adalah kemauan atau keinginan

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 924.

¹²Kamus Kesar Bahasa Indonesia, hlm 535.

seseorang untuk melangsungkan pernikahan yang diajukan ke PPN tempat mereka berdomisili.

4. 10 Hari Kerja

10 hari kerja adalah batasan waktu dalam pelaksanaan pernikahan setelah melakukan pendaftaran pernikahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.¹³

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka agar membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian yang penulis temukan berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang bernama Khairunnas dengan NIM. 1112.001 yang berjudul *"Pelaksanaan Pengumuman Tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan (Aur Birugo Tigo Baleh) ABTB Kota Butittingi"*. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang pengaplikasian pengumuman pemberitahuan kehendak nikah yang belum terealisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan alasan

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bahwa papan pengumuman pemberitahuan kehendak nikah mengalami kerusakan.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas perihal Kehendak Nikah. Perbedaan yang mendasar yaitu pada objek yang diteliti yaitu penelitian penulis menekankan pada faktor-faktor pendaftaran kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas bernama Moh. Ihyak 'Ulumuddin dengan NIM. C91215142 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Niminal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah Di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*". Pada penelitian ini penulis memaparkan wacana analisis yuridis terhadap pengaplikasian pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tentang ketentuan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah belum sepenuhnya mampu diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pada hal ini PP No 9 Tahun 1975). Namun jika dianalisis menggunakan PMA No 19 Tahun 2018 telat sesuai sebab pasal yang menyebutkan tentang hal tersebut bersifat umum dan memberikan ruang pada pejabat KUA ataupun Kecamatan

¹⁴Khairunnas, "*Pelaksanaan Pengumuman Tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan (Aur Birugo Tigo Baleh) ABTB Kota Butittingi*"(Fakultas Syari'ah, IAIN Bukittinggi, Bukittinggi, 2016).

untuk berjihad tentang hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat.¹⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Kehendak Nikah Niminal Sepuluh Hari Kerja. Perbedaan yang mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada tingkat keberhasilan penerapan PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada dampak yang disarankan masyarakat bersangkutan terkait batasan waktu pernikahan minimal 10 hari kerja.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram yang bernama Ahmat Gazali dengan NIM 160202027 yang berjudul *“Dampak Siskem Pendaftaran Nikah Pada KUA Kecamatan Ampenan Terhadap Praktek Penentuan “Diwase” Menurut Adat Sasak Di Kecamatan Ampenan”*. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang perilaku adat Diwase atau Penentuan hari baik dan dampaknya terhadap sistem pendaftaran nikah di KUA, berdasarkan penelitian pihak KUA memenuhi sesuai keinginan dari masyarakat pelaku adat diwase tersebut, selama pentuan hari-hari baik dalam melangsungkan akad pernikahan berdasarkan sistem diwase yang dilakukan oleh masyarakat Ampenan tidak berbenturan dengan aturan atau jadwal

¹⁵Moh. Ihyak ‘Ulumuddin, *“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Niminal Sepuluh Hari Kerja Sebelum Akad Nikah Di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

yang sesuai di KUA, maka pihak KUA akan siap melayani masyarakat akan tetapi ketika hari-hari yang ditentukan oleh masyarakat yang berdasarkan sistem diwase tersebut berbenturan dengan aturan-aturan KUA baik itu pelaksanaan akad 10 hari setelah pendaftaran nikah maupun jadwal yang sudah sesuai dengan KUA, maka masyarakat yang menggunakan sistem diwase tersebut dalam menentukan hari-hari baik dalam melangsungkan perkawinan harus mengalah dan mentaati ataupun mematuhi aturan-aturan pemerintah yang berlaku.¹⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas perihal problematika pendaftaran nikah. Perbedaan yang mendasarnya yaitu penelitian ini berfokus pada permasalahan penggunaan sistem diwase atau hari baik yang berdampak pada sistem pendaftaran nikah di KUA, sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan pendaftaran kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja yang juga berdampak pada sistem pendaftaran nikah.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang bernama Rizky Maulidah Khasanah dengan NIM C91215079 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Di Luar Wilayah Tempat*

¹⁶Ahmat Gazali, "*Dampak Siskem Pendaftaran Nikah Pada KUA Kecamatan Ampenan Terhadap Praktek Penentuan "Diwase" Menurut Adat Sasak Di Kecamatan Ampenan*" (Fakultas Syariah, UIN Mataram, Mataram, 2020).

Terjadinya Peristiwa Akad Dilaksanakan". Pada penelitian ini penulis memaparkan tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya menerima pendaftaran kehendak pernikahan yang pelaksanaannya dilakukan diluar daerah KUA Kecamatan Rungkut. Hal ini dilakukan sesuai menggunakan asas domisili, yakni pendaftaran kehendak nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon istri, selain itu KUA Kecamatan Rungkut melakukan praktek tersebut dengan beberapa alasan, yaitu Petugas Pencatat Nikah dapat hadir ditempat akad akan dilaksanakan, menambah statistika data pernikahan yang akan meningkatkan tipologi dari KUA Kecamatan, adanya pemakluman dari kementerian agama sekaligus tidak adanya sanksi bagi KUA Kecamatan yang menyalahi hukum tersebut, dan juga pembaruan jasa profesi bagi Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas. Dan dengan pertimbangan tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat terkait pendaftaran kehendak perkawinan. Setelah dianalisis memakai asas pencatatan perkawinan yang saat ini berlaku maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut dalam melakukan praktek pendaftaran kehendak nikah mengindahkan peraturan yang berlaku, yaitu dalam hal ini pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang berbunyi

“Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan”.¹⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kehendak nikah. Perbedaan yang mendasarnya yaitu penelitian tersebut membahas tentang pendaftaran kehendak pernikahan diluar wilayah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan pendaftaran kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

5. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari yang bernama Muhammad Yusuf dengan NIM 1401110052 yang berjudul “*Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara*”. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang Kepala KUA yang sudah peneliti pilih sebagai informan, bersikap dengan tegas menolak permohonan kehendak nikah bagi pasangan yang telah mengucapkan talak dan rujuk berulang-ulang di luar persidangan, dengan alasan pasangan tersebut sudah tercatat sebagai pasangan yang resmi. Apabila pasangan tersebut ingin menikah ulang dengan alasan pernah bercerai, maka pasangan tersebut harus membawa alat bukti berupa akta cerai yang resmi dari Pengadilan Agama. Tetapi Pengakuan lain juga peneliti tangkap dari diri pribadi

¹⁷Rizky Maulidah Khasanah “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Di Luar Wilayah Tempat Terjadinya Peristiwa Akad Dilaksanakan*” (Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

informan, bahwa informan mengakui perceraian pasangan tersebut, karena menurut informan pengucapan talak yang berulang-ulang dari suami apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perceraian meskipun dilakukan di luar persidangan tetap jatuh talak. Upaya dari Kepala KUA kepada pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan, supaya jangan berkumpul sebagai suami istri untuk sementara waktu dan segeranya mendaftarkan permohonan/perceraian mereka di Pengadilan Agama setempat, guna mendapatkan status hukum yang lebih jelas yang diakui oleh Agama dan Negara.¹⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kehendak nikah. Perbedaan mendasarnya yaitu penelitian tersebut membahas tentang penolakan kehendak nikah berwali hakim, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penelitian permasalahan pendaftaran kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

6. Jurnal Al-Ahwal oleh Fatma Amilia dan Faiq Tobroni dengan judul *“Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah, Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara”*. Dalam penelitian ini penulis memaparkan terkait status pemberlakuan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (SKPN)

¹⁸Muhammad Yusuf *“Penolakan Kehendak Nikah Berwali Hakim Di KUA Kecamatan Daha Utara”* (Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2019).

sebagai persyaratan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan penambahan SKPN sebagai syarat administrasi perkawinan telah memenuhi asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang terdiri dari aspek legalitas, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan asas pemerintahan umum yang baik (APUB).¹⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas terkait Kehendak Nikah. Perbedaan yang mendasar ialah pada objek yang diteliti yaitu penelitian ini berfokus pada surat keterangan pemeriksaan narkoba sebagai syarat permohonan kehendak nikah sedangkan penelitian penulis fokus pada kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar bisa memberikan hasil penelitian yang tepat dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut ialah:

BAB I Pendahuluan, memaparkan terkait latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar

¹⁹Fatma Amilia, Faiq Tobroni, “Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah, Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12, No. 2, 2019.

dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, alasan memilih lokasi, signifikansi penelitian merupakan harapan penulis atas hasil penelitian, definisi penelitian. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori yang merupakan tinjauan umum tentang kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, meliputi pengertian pernikahan, administrasi pernikahan, proses penyampaian peraturan kehendak nikah pada masyarakat, dasar hukum kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja dan prosedur pengajuannya, tujuan penerapan kehendak nikah lebih dari 10 hari kerja.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang terdiri dari penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.